



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Elly Zubaidah binti Ismail, NIK 1106125412840001, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jln Tgk Glee Iniem RT-RW, Lam Duroy Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut **Penggugat** :

Melawan

Salimuddin bin Maimun, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Jln Tgk Glee Iniem RT-RW, Lam Duroy Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** :

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 02 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/38/II/2006, tertanggal 27 Februari 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 17 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:
3. Bahwa sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena ;
 - o Bahwa sejak tahun 2007 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang sudah dilakukan berulang kali, Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubah kelakuannya tetapi Tergugat tidak pernah berubah;
 - o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin;
 - o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Salimuddin bin Maimun)

terhadap Penggugat (Elly Zubaidah binti Ismail);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

1. Muhammad Sael Raffa Ghufrana bin Salimuddin, lahir tanggal 06 Juni 2007 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106125412840001 atas nama Elly Zubaidah tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah disesuaikan dengan asilinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/38/II/2006 Tanggal 27 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106121207060001 Tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah disesuaikan dengan asilinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Saksi:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ibrahim bin Sufi**, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 15 Mei 1967, agama Islam, pendidikan Strata III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu pada awalnya harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sejak 2007 mulai tidak harmonis akibat Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita lain, dan Penggugat sering mengingatkan akan tetapi Tergugat tidak pernah mau menghiraukannya, ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri sejak tahun 2018;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang patut layaknya suami dan isteri;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diberi nasehat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Yusmara binti Abdul Gani**, tempat dan tanggal lahir Guempung, 16 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Jeumpet Ajun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2007 dan telah mempunyai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 17 tahun;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan memuncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak tahun 2007 karena Tergugat kerap berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diberi nasehat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan bahwa ianya mencabut gugatan setentang hak asuh anak ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho secara elektronik dan telah pula mengajukan surat pernyataan principal untuk beracara secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara gugatan cerai, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan dengan dibantu oleh mediator;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan keterangan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sbb :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) buku nikah dan Kartu Keluarga, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat di bawah sumpahnya di dalam persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, yang mana keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal pada tahun 2007 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan percekcoakan dan sejak 2007 mereka sudah tidak harmonis karena Tergugat kerap berselingkuh dengan beberapa wanita yang berbeda dan sejak tahun 2018 hingga sekarang tanpa ada lagi hubungan badan selayaknya suami isteri, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan mediasi ataupun nasehat oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hal mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 2 (dua tahun) tahun tanpa adanya komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri, Hakim menilai bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat dalam satu tempat kediaman selama itu tanpa adanya ikatan selayaknya suami isteri juga upaya perdamaian ataupun nasehat oleh pihak keluarga telah pernah ditempuh tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, merupakan indikasi menunjukkan bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas. Tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap 1 (satu) orang anak telah dicabut dalam muka persidangan untuk itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman **10** dari **11** Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Salimuddin bin Maimun**) terhadap Penggugat (**Elly Zubaidah binti Ismail**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar **Rp 235.000.00-** (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah, oleh Dr. Muhammad Redha Valevi, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.HI.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Akmal Hakim BS, S.HI.,M.H

Dr. M. Redha Valevi, S.HI., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	100.000,00
2. PNBP	Rp	50.000,00
3. Penggandaan	Rp	14.000,00
4. Sumpah	Rp	50.000,00
5. Panggilan		
6.		Rp. 21.000.000,-

Jumlah

Rp 235.000,00

(*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*)

Halaman **11** dari **11** Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Jth